



P U T U S A N

Nomor 385/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

- 1. TUMI'AH binti DALIL**, NIK. 3516124101650005, Tempat/Tanggal Lahir Mojokerto, 01-01-1965, Umur ± 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Panggih, RT 003, RW 003, Desa Panggih, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. PONI'AH binti DALIL**, NIK. 3516124506690001, Tempat/Tanggal Lahir Mojokerto, 05-06-1969, Umur ± 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lengkong, RT 008, RW 003, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada MATYATIM, S.H., DENY RUDIYANTO, S.T., S.H. dan ADI WIYOTO, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "IDAMA & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jalan Ngingas, Ngastemi, Bangsal, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 624/Kuasa/9/2021/PA.Mr tanggal 1 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;



Melawan

KASTUNAH binti DALIL, Tempat/Tanggal Lahir Mojokerto,12-08-1971, Umur ± 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Cerai mati, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kedawung, RT 001, RW 002, Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. SUWARTONO, S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat "H. SUWARTONO, S.H. & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jalan Raya R. A. Basuni No. 22, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 638/Kuasa/9/2021/PA.Mr tanggal 7 September 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1442 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.545.000,-(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding melalui kuasa hukumnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Mr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 September 2021;

Bahwa, Para Pembanding atas permohonan banding tersebut menyerahkan memori banding tertanggal 16 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 17 September 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2021;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 29 September 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Mr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto, masing-masing kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 3 September 2021 dan kepada Terbanding pada 2 September 2021, akan tetapi baik Para Pembanding maupun Terbanding keduanya tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda an. Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, masing-masing tanggal 20 September 2021 dan tanggal 17 September 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2021 dengan Nomor 385/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratnya Nomor W13-A/4170/Hk.05/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal tanggal 1 September 2021, dan pada saat dibacakan putusan tanggal 24 Agustus 2021 Para Pembanding dengan diwakili Kuasanya hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 8 (delapan), maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Para Penggugat dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Muhsin, S.H., ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 25 Mei 2021, melaporkan upaya damai tersebut telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Para Penggugat, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1442 *Hijriah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai *judex factie* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding pada pokoknya telah mengajukan eksepsi prosesual (*processual Exceptie*) yang berupa eksepsi kompetensi *absolute* dan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi, yang berupa: eksepsi Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding *Obscuur Libel*, dan eksepsi Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kurang lengkap Subyek Hukum Tergugatnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi *absolute*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 6 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut, dan menyatakan Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding *Obscuur Libel*, dengan alasan di dalam Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak menyinggung sama sekali orang tua dari Pewaris, yang adalah juga merupakan ahli waris dari Pewaris, Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding *obscur Libel* atau tidak jelas masalah Gugatan apa yang diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto, Gugatan waris atau Gugatan Perbuatan melawan hukum, Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya menilai bahwa Surat Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah dibuat dengan formulasi yang jelas tentang objek yang digugat, tentang apa yang diminta, dan tentang alasan yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding *Obscuur Libel* atau tidak jelas mengenai luas obyek sengketa dimana di dalam Gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua) posita angka nomor 2 (dua), nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) yang menyebutkan bahwa obyek sengketa dengan luas $\pm 1.340 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi) tetapi tanah milik Tergugat yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1272 atas nama Kastunah (Tergugat) yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah seluas 1.084 M^2 (seribu delapan puluh empat meter persegi), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa hal tersebut juga merupakan hal yang harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kurang lengkap Subyek Hukum Tergugatnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat hal tersebut merupakan materi perkara yang harus dibuktikan tentang adanya ahli waris lain yang tidak masuk dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan amar putusan dalam eksepsi Pengadilan Agama Mojokerto yang menyatakan, eksepsi Tergugat tidak dapat diterima, seharusnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas amar putusan dalam eksepsi berbunyi "Menolak eksepsi Tergugat";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa harta objek sengketa berupa Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri rumah sebagaimana tercantum dalam letter C/Desa Gemekan Nomor 65, Persil No.27.d, seluas $\pm 1.340 \text{ M}^2$, atas nama Dalil P. Tuminah yang terletak di Dusun Kedawung, RT 001, RW 002, Desa Gemekan, Kecamatan Sooko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas : Utara : Tanah milik P. Samian, Timur : Jalan Desa, Selatan : Tanah milik P. Rozak, Barat : Jalan sawah, adalah harta peninggalan suami istri almarhum Dalil (meninggal tanggal 16 Mei 1983) dan almarhumah Aminah (meninggal tanggal 7 September 2020) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yakni 3 (tiga) orang anaknya, yaitu : Tumi'ah binti Dalil (Penggugat I), Poni'ah binti Dalil (Penggugat II) dan Kastunah binti Dalil (Tergugat);

Bahwa setelah Dalil meninggal dunia, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat ternyata rumah dan tanah peninggalan almarhum Dalil dan almarhumah Aminah tersebut telah Tergugat/Terbanding Sertifikatkan Hak Milik melalui Program PTSL (Pendaftaran tanah sistematis lengkap), sehingga menjadi SHM No. 1272/Desa Gemekan. Surat ukur No. 01185/2020, tanggal 10-9-2020 atas nama Kastunah (Tergugat) padahal obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dalam jawabannya membantah dengan dalil bantahan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa harta objek sengketa tercantum dalam Sertifikat hak milik No. 1272, luas 1084 M² (seribu delapan puluh empat meter persegi) atas nama KASTUNAH (Tergugat) yang terletak di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto tersebut adalah Hak Milik Sah dari Tergugat/Terbanding;

Bahwa tidak benar sama sekali dalil dari Para Penggugat/Para Pembanding yang mendalilkan bahwa harta objek sengketa di balik nama ke Tergugat/Terbanding tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Para Penggugat/Para Pembanding, sebab objek sengketa tersebut adalah Hak Milik dari Tergugat/Terbanding berdasarkan SHM (sertifikat hak milik) nomor 1272 atas nama Tergugat/Terbanding (Kastunah) maka setiap Tergugat/Terbanding melakukan Perbuatan Hukum atas tanah miliknya yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak perlu minta ijin kepada siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar sama sekali dalil dari Para Penggugat/Para Pembanding yang menyebutkan bahwa harta objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum Dalil yang belum dibagi waris, sebab berdasarkan Hukum tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto tersebut adalah Hak Milik dari Tergugat/Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 1272 atas nama Kastunah (Tergugat) dan bukan harta warisan dari almarhum Dalil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang subjek hukum yang menjadi pihak dalam perkara, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, telah membaca dengan seksama jawab-jinawab antara Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta kesimpulan masing-masing, dan telah pula memeriksa surat bukti T.4, serta telah pula mendengar saksi Para Penggugat/Para Pembanding bernama Nurhadi bin Abdul Azis dan saksi Tergugat/Terbanding bernama H. Abd. Rokhim bin Abd. Khamid yang keterangannya saling bersesuaian, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, telah terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa di dalam Surat Gugatannya Para Penggugat/Para Pembanding tidak menyebut dan menguraikan keberadaan orang tua dari Pewaris, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat Pewaris meninggal dunia, karena seandainya orang tua Pewaris masih hidup pada saat meninggalnya Pewaris maka orang tua Pewaris juga merupakan ahli waris dari Pewaris;

Bahwa status almarhumah Aminah pada saat menikah dengan almarhum Dalil adalah Janda dari almarhum Oerip dan dari perkawinannya dengan almarhum Oerip tersebut almarhumah Aminah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sudah meninggal dunia bernama Kasnadi bin Oerip, namun almarhum Kasnadi bin Oerip mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih hidup masing-masing bernama Nur Wakid bin Kasnadi, Kusaini binti Kasnadi, Anik Mujiati binti Kasnadi, dan Maslikah binti Kasnadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 (dua) menyebutkan : “Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak.”

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta tersebut telah ternyata bahwa almarhum Dalil meninggal pada tanggal 16 Mei 1983 atau meninggal lebih dulu dari almahumah Aminah yang meninggal pada tanggal 7 September 2020, maka almarhumah Aminah (sebagai istri) berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum Dalil. Dan ternyata pula almarhumah Aminah disamping memiliki anak keturunan dari perkawinannya dengan almarhum Dalil, juga mempunyai anak keturunan dari perkawinannya dengan almarhum Oerip yang juga merupakan ahli waris dari almarhumah Aminah, yang dalam perkara *a quo* tidak masuk menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ahli waris yang tidak masuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan hukum SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut di atas maka dianggap kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dan bukti-bukti lainnya, serta Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Mojokerto dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Penggugat/Para Pembanding secara bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama maupun biaya perkara pada Tingkat Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1217/Pdt.G/2021/PA.Mr tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1442 *Hijriah*, dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Robiul Awal* 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Moch. Sukkri, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 385/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 05 Oktober 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. SAHERUDIN

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

Dr. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)